



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 / 2021 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR:
470/600 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA
BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/158 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/158 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

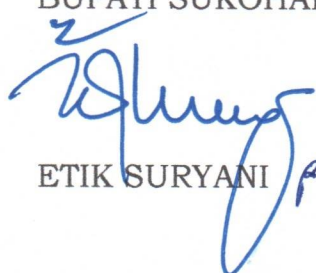
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/158 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/158 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI SUKOHARJO, r


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39841	0003262935756	3311077112560076	TUGINEM	SUKOHARJO	31/12/1956	2	DK. JABAN	1	4	POLOKARTO	KEMASAN
39842	0003262936061	3311020705700001	HARIVANTO	SUKOHARJO	07/05/1970	1	GEMPENG	2	1	BULU	BULU
39843	0003262936173	3311025206790002	PONIYEM	SUKOHARJO	12/06/1979	2	GEMPENG	2	1	BULU	BULU
39844	0003262936533	3311070101620004	KASINO	SUKOHARJO	01/01/1962	1	DK. DAGEN	3	9	POLOKARTO	MRANGGEN
39845	0003262936555	1406092605740002	MIYANTO	SUKOHARJO	15/06/1974	1	COMBONGAN	3	1	GROGOL	PARANGJORO
39846	0003262938524	3311043112520130	SUMIRIN HARDO PAWIRO	SUKOHARJO	31/12/1952	1	NGARES	2	3	SUKOHARJO	BULAKAN
39847	0003262939031	3311043112570179	SURADI	SUKOHARJO	31/12/1957	1	KABREGAN	2	8	SUKOHARJO	DUKUH
39848	0003262939571	3311072210070001	OKTAVIA PUJA KARISMA	SUKOHARJO	22/10/2007	2	DK NGASEM	2	1	POLOKARTO	KEMASAN
39849	0003262939694	3311041211710003	PARDIMAN	SUKOHARJO	12/11/1971	1	NGUNUT	3	10	SUKOHARJO	SONOREJO
39850	0003262939784	3311046606790005	HANDRIYATI	KLATEN	26/06/1979	2	NGUNUT	3	10	SUKOHARJO	SONOREJO
39851	0003097357918	3311043005010005	THORIQ IMAM ABDULLAH	SUKOHARJO	30/05/2001	1	NGUNUT	3	10	SUKOHARJO	SONOREJO
39852	0003262940098	3311046111120004	AFICA NOVITAZARI	SUKOHARJO	21/11/2012	2	NGUNUT	3	10	SUKOHARJO	SONOREJO
39853	0003262939986	3311040306110002	RISQI QNET RAHMATULLOH	SUKOHARJO	03/06/2011	1	NGUNUT	3	10	SUKOHARJO	SONOREJO
39854	0003262940695	3374160410750002	SUPRIYANTO	SUKOHARJO	04/10/1975	1	TEGAL SARI	2	5	TAWANGSARI	DALANGAN
39855	0003262942225	3311052506600002	SUGENG	SUKOHARJO	25/06/1960	1	DK CELEP	2	3	NGUTER	CELEP
39856	0003262942743	3311092503990002	ARVIN IKO AVANDY	SUKOHARJO	25/03/1999	1	DK MORO	4	2	GROGOL	KADOKAN
39857	0003262942901	3310046802850003	PARTINI	KLATEN	28/02/1985	2	GROGOL	2	1	WERU	GROGOL
39858	0003262943092	3311043112610169	DALIMAN	SUKOHARJO	31/12/1961	1	JABUNGAN	1	5	SUKOHARJO	DUKUH
39859	0002983598019	3311042407990005	DILAR PUJI SANTOSO	SUKOHARJO	24/07/1999	1	JABUNGAN	1	5	SUKOHARJO	DUKUH
39860	0003263038424	3311073112520237	SUDARNO	SUKOHARJO	31/12/1952	1	DK. SAWUR	1	3	POLOKARTO	GENENGSAARI
39861	0003263038784	3311077112560151	PANI	SUKOHARJO	31/12/1956	2	DK. SAWUR	1	3	POLOKARTO	GENENGSAARI
39862	0003263039201	3311070205000003	INDRA RUSIANTO	SUKOHARJO	02/05/2000	1	DK. SAWUR	1	3	POLOKARTO	GENENGSAARI
39863	0003263039954	3311072608890004	AGUS SURYANTO	SUKOHARJO	26/08/1989	1	DK. SAWUR	1	3	POLOKARTO	GENENGSAARI

BUPATI SUKOHARJO

[Signature]

ETIK SURYANI

[Handwritten mark]